

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI POSYANTEK (POS PELAYANAN TEKNOLOGI) DI PROVINSI DKI JAKARTA
(Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana
DKI Jakarta)**

Muetia Endriani, Abdullah Said, Mochammad Chazienul Ulum

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

Email: muettia.endriani@yahoo.com

Abstract: *The Implementation of Community Empowerment Program Through Posyantek (Postal Service Technology) in Jakarta (Study on Community Empowerment Board and the Women and Family Planning Jakarta). Posyantek (postal service technology) is a social institution that is located in the kecamatan and assist the government in facilitating the application of appropriate technology. Jakarta is one of the province that implement posyantek in 44 kecamatan, and Appropriate Technology and Information Network, Community Empowerment Board and the Women and Family Planning Jakarta is responsible for coaching posyantek in Jakarta. Application of posyantek in Jakarta as a form of empowerment through appropriate technology in order to improve the welfare of the community. This study aims to describe the implementation and enabling and inhibiting factors of community empowerment program through posyantek in Jakarta. Posyantek in Jakarta is divided into 3 criteria: active, upright and independent.*

Keywords: *community empowerment, posyantek, appreciate technology, community welfare*

Abstrak: **Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana DKI Jakarta).** Posyantek (pos pelayanan teknologi) adalah lembaga kemasyarakatan yang berada di kecamatan dan membantu pemerintah dalam memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang menerapkan posyantek di 44 kecamatan, dan Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan Informasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana DKI Jakarta bertanggung jawab atas pembinaan posyantek di Provinsi DKI Jakarta. Penerapan posyantek di Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu bentuk pemberdayaan melalui teknologi tepat guna agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan dan faktor pendukung dan penghambat dari program pemberdayaan masyarakat melalui posyantek di Provinsi DKI Jakarta. Posyantek di Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 3 kriteria yaitu aktif, tegak dan mandiri.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, posyantek, teknologi tepat guna, kesejahteraan masyarakat

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki 34 provinsi dibutuhkan peraturan untuk hak dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Salah satu permasalahan umum yang dihadapi masyarakat di Indonesia adalah rendahnya kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Undang-Undang 32 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan daerah memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri.

Teknologi merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Adanya teknologi mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Pemberdayaan masyarakat dengan teknologi merupakan salah satu pilihan yang tepat. Namun penggunaan teknologi identik dengan sesuatu yang modern, canggih, mahal, dan memerlukan kemampuan dalam mengoperasikannya. Sehingga teknologi modern, dirasa kurang tepat jika dikembangkan di negara berkembang salah satunya Indonesia.

Teknologi tepat guna (TTG) merupakan teknologi yang diciptakan dengan pengelolaan yang lebih baik dan merupakan solusi berkesinambungan dengan menguntungkan masyarakat yang menggunakannya. Mahlinda, (2012) menjelaskan teknologi tepat guna (TTG) adalah teknologi yang diciptakan dengan melihat aspek lingkungan, etika, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat. Melihat manfaat yang di dapat dari penerapan teknologi tepat guna (TTG) dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998 tentang Operasionalisasi Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes). Dalam intruksi ini Gubernur, Bupati atau Walikota dan Camat diintruksikan untuk memberi petunjuk dan arahan serta pengawasan dalam pelaksanaan posyantekdes.

Namun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, istilah Posyantekdes diganti menjadi Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi). Posyantek merupakan lembaga masyarakat yang berada dikecamatan. Tugas dari posyantek adalah membantu pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna. Posyantek dapat bermanfaat apabila mampu memberikan nilai tambah dalam aspek ekonomi dan lingkungan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal. Berdasarkan sumber dari website posyantek sampai tahun 2013 jumlah posyantek yang aktif 118 dengan tersebar hampir diseluruh Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, menjelaskan sasaran dari pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna meliputi: (1) Masyarakat pengangguran, putus sekolah dan keluarga miskin, (2) Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah, dan (3) Posyantek dan wartek. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu anggota aktif posyantek, sekitar 44 posyantek yang tersebar dikecamatan-kecamatan. Sebagai bentuk dukungan penggunaan teknologi tepat guna (TTG) dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna. Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan Informasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga

Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta bertanggung jawab melakukan pembinaan jenis-jenis teknologi tepat guna (TTG) untuk dapat mempercepat pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) oleh masyarakat.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, menjadi salah satu kota yang diminati sebagai tujuan urbanisasi. Sebagai salah satu kota yang diminati, menyebabkan Provinsi DKI Jakarta mempunyai permasalahan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga berimbas pada kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, meningkatkan tingkat kemiskinan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Adanya penerapan posyantek di kecamatan-kecamatan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan diri sehingga dapat menggali potensi dan mengatasi tantangan yang ada. Maka, peneliti berupaya mendeskripsikan implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui posyantek (pos pelayanan teknologi) di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu peneliti ingin mengetahui faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat yang mempengaruhi implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui posyantek (pos pelayanan teknologi) di Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Tinjauan Pustaka

1. Implementasi Program

Implementasi menurut Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto (2012, h.20) implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Menurut United Nations dalam Zahuar (1993, h.2) program adalah bentuk kegiatan sosial yang diselenggarakan dengan tujuan tertentu, terbatas pada ruang dan waktu.

Implementasi program menurut Korten (2012) mempunyai 3 unsur, yaitu (1) program dengan pemanfaat harus sesuai; (2) program dengan organisasi harus sesuai; dan (3) kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana harus sesuai.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Peran pemerintah daerah

adalah mensejahterakan masyarakat salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Mahmudi (2010, h.223) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Teknologi

Menurut Besari (2008, h.147) mendefinisikan teknologi adalah sarana yang dipergunakan untuk memperbesar kekuasaan manusia. Penggunaan teknologi di setiap negara tidak selalu tepat, sehingga diciptakanlah teknologi tepat guna yang diciptakan untuk pengelolaan teknologi yang lebih baik. Teknologi tepat guna menurut Tanaka (2005, h.ix-x) adalah teknologi yang diterapkan dengan melihat aspek sosial, lingkungan, dan budaya.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Theresia *et. al.* (2014, h.93) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui posyanteK (pos pelayanan teknologi) di Provinsi DKI Jakarta yang mencakup rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, implementasi posyanteK di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2014, dan dampak implementasi posyanteK terhadap pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2014, serta faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi posyanteK (pos pelayanan teknologi) dalam pemberdayaan di Provinsi DKI Jakarta. Lokasi penelitian ini bertempat di Provinsi DKI Jakarta dengan situs Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta dan posyanteK.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model John W. Creswell yang mengilustrasikan pendekatan

linear dan hierarkis, namun dalam praktiknya lebih interaktif, saling berhubungan, dan tidak selalu sesuai dengan susunan yang disajikan.

Pembahasan

1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui PosyanteK (Pos Pelayanan Teknologi) di Provinsi DKI Jakarta

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui PosyanteK (Pos Pelayanan Teknologi) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013-2014 program dan kegiatannya dijalankan mengacu pada rencana strategis (renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta tahun 2013-2017. Rencana strategis (renstra) menjadi pedoman pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna (TTG). Untuk mencapai hasil yang maksimal dari visi dan misi dalam pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna diperlukan strategi dan kebijakan.

Strategi yang telah disusun dalam rencana strategis BPMPKB DKI Jakarta peningkatan akses partisipasi masyarakat dalam pengembangan, pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna, dan peningkatan posyanteK yang berfungsi menjadi tegak dan mandiri. Selain itu, kebijakan dalam rencana strategis BPMPKB DKI Jakarta adalah mengembangkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG), dan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengembangan, pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna (TTG) dan posyanteK atau wartek. Setelah disusunnya rencana strategis, maka selanjutnya BPMPKB DKI Jakarta menyusun rencana kerja (renja) setiap tahunnya dengan mengacu rencana strategis sebagai dasar penilaian kinerja SKPD.

Dalam implementasi posyanteK, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan posyanteK di 44 kecamatan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, BPMPKB DKI Jakarta membagi posyanteK menjadi 3 kriteria yaitu:

- a. PosyanteK aktif yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja, dan pengurusnya aktif. Kecamatan yang termasuk dalam kriteria posyanteK aktif ada 44 kecamatan, yang berarti semua kecamatan di DKI Jakarta merupakan posyanteK aktif yaitu, Kepulauan Seribu Utara, Kepulauan Seribu Selatan, Gambir, Sawah Besar, Senen, Cempaka Putih, Menteng, Tanah Abang, Johar Baru, Penjaringan, Tanjung Priok, Koja, Cilincing, Pandemangan, Kelapa Gading,

- Cengkareng, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Kebon Jeruk, Kalideres, Pal Merah, Kembangan, Tebet, Setia Budi, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, Cilandak, Kebayoran Baru, Pancoran, Jagakarsa, Matraman, Pulogadung, Jatinegara, Kramatjati, Pasar Rebo, Cakung, Duren Sawit, Meksar, Ciracas, Cipayung dan Pesanggrahan.
- b. Posyantek tegak yaitu memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja, pengurusnya aktif, mempunyai kantor atau sekretariat, dan mempunyai alat teknologi tepat guna. Kecamatan yang termasuk dalam kriteria posyantek tegak ada 19 kecamatan yaitu Matraman, Kebon Jeruk, Johar Baru, Pasar Minggu, Duren Sawit, Kembangan, Tanjung Priok, Koja, Tebet, Pulo Gadung, Penjarangan, Cilincing, Taman Sari, Pademangan, Tambora, Kebayoran Lama, Mampang, Kramatjati, dan Cipayung.
 - c. Posyantek mandiri yaitu , memiliki SK pengurus, mempunyai program kerja, pengurusnya aktif, mempunyai kantor atau sekretariat, mempunyai alat teknologi tepat guna, mempunyai usaha, mempunyai sumber dana, sudah alih teknologi, sudah melatih masyarakat, dan kemitraan. Kecamatan yang termasuk dalam kriteria mandiri ada 3 kecamatan, yaitu Kelapa Gading, Jagakarsa dan Grogol Petamburan.
- Pembagian kriteria oleh BPMPKB dilakukan agar posyantek yang ada di Provinsi DKI Jakarta termotivasi untuk lebih maju satu sama lainnya. Dalam pembinaan posyantek di Provinsi DKI Jakarta, BPMPKB dibantu oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Perempuan (KPMP) yang ada di setiap kota administrasi di DKI Jakarta. Peran yang dilakukan provinsi lebih bersifat pembuatan regulasi, dan menerima laporan walaupun tetap melakukan pembinaan namun tetap berkoordinasi dengan KPMP dalam penerapannya.

Posyantek memiliki peranan yang strategis dalam penguasaan dan pengembangan teknologi tepat guna dimasyarakat. Selama berjalannya pembinaan posyantek yang dilakukan oleh BPMPKB DKI Jakarta mempunyai beberapa dampak, antara lain:

- a. Munculnya penemuan baru dan pengembangan teknologi. Salah satunya seperti yang dilakukan pada posyantek dikecamatan pasar minggu, bekerjasama dengan pihak ketiga menciptakan alat yang memanfaatkan air kali ciliwung untuk dapat diminum, serta mengelola sampah

- pupuk yang dijadikan pupuk dan bunga akrilik;
- b. Efisiensi dan efektivitas kegiatan masyarakat. Adanya alat pembuatan dodol tanpa harus diaduk secara manual;
- c. Memberikan nilai tambah dan produktivitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Salah satunya yang dilakukan oleh posyantek kecamatan jagakarsa memanfaatkan limbah got agar dapat dijadikan salah satu bahan baku pembuatan batako, pupuk cair untuk tanaman, dan pupuk padat untuk tanaman, serta menciptakan mini komposter sebagai media untuk membuat kompos skala rumah tangga; dan
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat. BPMPKB Provinsi DKI Jakarta membantu memasarkan hasil usaha-usaha posyantek.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Implementasi Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta

Faktor yang mendukung implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui posyantek adalah dukungan regulasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan kebutuhan masyarakat terhadap teknologi tepat guna.

Sedangkan faktor penghambat dari implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui posyantek adalah kurangnya pemahaman pengurus posyantek, wartek dan masyarakat, kurangnya dukungan dana, dan kurangnya ruang peraga hasil teknologi tepat guna. Kurangnya dukungan dana dan pemahaman pengurus posyantek, wartek dan masyarakat merupakan faktor penghambat yang cukup berdampak pada implementasi posyantek di Provinsi DKI Jakarta.

Kesimpulan

1. Implementasi posyantek dikecamatan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna, Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan Informasi bertanggung jawab atas pembinaan jenis-jenis teknologi tepat guna posyantek di Provinsi DKI Jakarta, dan menerapkan

posyantek pada 44 kecamatan yang ada di Provinsi DKI Jakarta, membagi posyantek menjadi tiga kriteria yaitu aktif, tegak dan mandiri.

2. Dampak dari program pemberdayaan masyarakat melalui posyantek yaitu mampu membuat masyarakat menemukan penemuan baru dan pengembangan teknologi, efisiensi dan efektivitas kegiatan masyarakat, memberikan nilai tambah dan produktivitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui posyantek ini antara lain adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan mengeluarkan regulasi dalam pelaksanaan posyantek dikecamatan, dan kebutuhan masyarakat terhadap teknologi tepat guna dikarenakan teknologi tepat guna memberikan efisiensi dalam kegiatan masyarakat. Sedangkan, faktor penghambat dalam pelaksanaan posyantek adalah pengurus posyantek, wartek dan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta masih kurang aktif dalam melaksanakan peran dan fungsinya, dan juga masyarakat masyarakat kurangnya partisipasi untuk memanfaatkan lembaga posyantek, kurangnya dukungan dana dalam pelaksanaan pemberdayaan baik untuk biaya operasional maupun dalam pembelian alat untuk dapat diberikan kepada 44 posyantek di Provinsi DKI Jakarta, dan

kurangnya ruang peraga hasil teknologi tepat guna.

Saran

1. Membuat inovasi-inovasi program, kegiatan dan kebijakan yang dituangkan dalam rencana kerja, sehingga tujuan dan sasaran rencana strategis BPMPKB DKI Jakarta tahun 2013-2017 dapat mencapai target capaian kinerja program pemberdayaan masyarakat melalui posyantek.
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pembuat regulasi hendaknya memberikan aksi nyata terhadap keberadaan posyantek, dan tidak membedakan antara lembaga sosial masyarakat dikelurahan maupun dikecamatan sehingga tidak ada kecemburuan antar lembaga sosial masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisai tentang manfaat adanya posyantek bagi masyarakat, agar masyarakat mau mengembangkan diri untuk mampu mensejahterakan dirinya melalui posyantek. Aspek yang dapat dikaji kembali adalah masalah anggaran dan fasilitas alat untuk posyantek agar dapat lebih berkembang dalam melakukan kegiatannya. Selain itu, masyarakat perlu lebih menyadari dan terbuka dengan keberadaan posyantek sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari posyantek.

Daftar Pustaka

- Besari, M. Sahari. (2008) **Teknologi di Nusantara: 40 Abad Hambatan Inovasi**. Jakarta, Salemba Teknika.
- Creswell, John. W. (2013) **Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Approaches (Penerjemah Achmad Fawaid)**. California, SAGE Publication.
- Mahlinda. (2012) **Pengembangan Teknologi tepat Guna Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**. Jurnal Aceh Vol. 3
- Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Masyarakat**. Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna**. Jakarta, Departemen Dalam Negeri.
- Posyantek (n,d) **Posyantek:: Pos Pelayanan Teknologi** [Internet]. Diakses melalui <http://posyantek.org/> [diakses pada tanggal 7 November 2014].
- Purwanto, Erwan agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2012) **Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia**. Yogyakarta, Gava Media.
- Rencana Strategis Rencana Startegis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013-2017**. Jakarta, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Tanaka, Nao. (2015) **Teknologi Tepat Guna & Dunia Alternatif**. Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Theresia, Aprillia *et. al.* (2014) **Pembangunan Berbasis Masyarakat**. Bandung, Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah**. Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Zauhar, Soesilo. (1993) **Administrasi Program dan Proyek Perkembangan**. Malang, IKIP Malang.